

**PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

- ABSTRAK** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejalan dengan kondisi pembangunan di Kota Palembang yang telah berjalan dengan sangat baik, perlu dilaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dan konsisten sesuai dengan perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Berkelanjutan;
- Dasar Hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; Perda No. 5 Tahun 2009; Perda No 6 Tahun 2009; Perda No 15 Tahun 2012.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembangunan Berkelanjutan sebagai instrumen untuk melanjutkan program pembangunan yang sudah dilakukan dengan tujuan agar dapat diteruskan dan ditingkatkan, dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Ketentuan Umum
 - b. Pembangunan Berkelanjutan
 - c. Pembiayaan
 - d. Ketentuan Lain-lain
 - e. Penutup
- STATUS** : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kota Palembang.
- CATATAN** : Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

;